

WANITA YANG HARAM DINIKAHI MENURUT AL-QUR'AN (Kajian *Tafsīr Mauḍū'ī*)

Irtiyaah Imtiyaaz Zuhri
Institut Agama Islam Negeri Bone
Email: im.irtiyaahzz@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses women who are prohibited from marriage according to the Qur'an. It examines both the general concept of women who are prohibited from marriage and those specifically addressed in the Qur'an. The data for this qualitative research were obtained through library research using a thematic interpretation methodology (*mauḍū'ī*). The researcher collected and identified Qur'anic verses regarding women who are prohibited from marriage. As stated in QS al-Nisā'/4:23, there are two types of prohibitions regarding women prohibited from marriage: permanent prohibition (*mahram mu'abbad*) and temporary prohibition (*mahram mu'aqqat*). This research finds that women who are prohibited from marriage fall into categories based on descent (*nasab*), breastfeeding (*radā'ah*), marriage (*muṣāharah*), and legal consequences.

The results of this research show that the general concept of women who are prohibited from marriage includes the definition of mahram and its classifications. Prohibited marriage relationships are clearly outlined in QS al-Nisā'/4:22-24 and QS al-Baqarah/2:221. Through analyzing these verses, this research identifies the prohibition of marrying a woman previously married by one's father, classifies prohibited women into three main categories (blood relations, breastfeeding, and marriage ties), and explains the prohibition of marrying married women and polytheist women. Based on these findings, there is a clear classification of women who are prohibited from marriage according to the Qur'an. This highlights the importance of understanding these marriage prohibitions within the community, ensuring that individuals conduct marriages in accordance with religious principles.

Keywords: *Women prohibited from marriage, Mahram, Qur'an, Tafsīr Mauḍū'ī*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai wanita yang haram dinikahi menurut al-Qur'an. Penelitian ini mengkaji konsep umum tentang wanita yang haram dinikahi dan wanita yang haram dinikahi menurut al-Qur'an. Data penelitian diperoleh dengan melakukan penelitian pustaka (*library research*) jenis kualitatif yang menggunakan metodologi tafsir tematik (*mauḍū'ī*). Peneliti mengumpulkan dan mengidentifikasi ayat-ayat al-Qur'an tentang wanita yang haram dinikahi. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Nisā'/4: 23 bahwa terdapat dua bentuk larangan tentang wanita yang haram dinikahi, yaitu larangan pernikahan untuk selamanya (*mahram mu'abbad*) dan larangan pernikahan untuk sementara waktu (*mahram mu'aqqat*). Dari penelitian ini akan diketahui bahwa wanita yang haram dinikahi disebabkan oleh keturunan (*nasab*), persusuan (*radā'ah*), pernikahan (*muṣāharah*) dan akibat hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep umum tentang wanita yang haram dinikahi mencakup pengertian wanita yang haram dinikahi (*mahram*), dan klasifikasi mahram. Wanita yang haram dinikahi telah diatur dan dirincikan secara jelas dalam QS al-Nisā'/4: 22-24 dan QS al-Baqarah/2: 221. Dengan mengidentifikasi ayat-ayat tersebut, menunjukkan larangan menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh ayah, mengelompokkan wanita yang haram dinikahi menjadi tiga golongan (*hubungan nasab, persusuan, dan pernikahan*), dan menjelaskan larangan menikahi wanita yang telah bersuami, serta larangan menikahi wanita musyrik.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat klasifikasi yang jelas terkait wanita yang haram dinikahi menurut al-Qur'an. Hal ini menunjukkan urgensi pemahaman bagi masyarakat mengenai larangan pernikahan dalam Islam, agar setiap individu dapat menjalankan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama.

Kata Kunci: *Wanita yang haram dinikahi, Mahram, Al-Qur'an, Tafsir Maudū'ī*

PENDAHULUAN

Peristiwa masa lampau yang dilakukan oleh orang-orang Badui pada zaman Jahiliyyah memperbolehkan untuk menikahi istri ayah, setelah ayahnya meninggal karena dianggap sebagai harta warisan. Padahal ini merupakan perbuatan hina dan tidak patut dilakukan karena istri ayah itu seperti ibu kandung sendiri. Pada masa itu belum terdapat aturan mengenai keharaman menikahi istri ayah, kemudian Islam datang dan menghapus tradisi tersebut demi menjaga martabat kaum wanita, dan agar tidak diperlakukan seperti barang yang dapat diperjualbelikan. Allah swt. mengiringinya dengan ampunan bagi orang yang melakukannya pada masa lampau.¹

Dalam QS al-Nisā'/4: 23 menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk larangan pernikahan, yaitu larangan pernikahan untuk selamanya (*mahram mu'abbad*) dan larangan pernikahan untuk sementara waktu (*mahram mu'aqqat*). Sebab-sebab keharamannya berbagai macam sesuai dengan sebab kemahramannya. Wanita yang haram untuk dinikahi disebabkan oleh hubungan keturunan (nasab), hubungan persusuan (*raḍā'ah*) dan pernikahan (*muṣāharah*).² Meskipun suatu pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, pernikahan dapat dinyatakan tidak sah jika masih terdapat hal-hal yang menghalangi suatu pernikahan.²

Imam Ahmad As-Shawi menjelaskan bahwa mulai dari QS al-Nisā'/4: 22, al-Qur'an menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki (*muḥarramātun nisā'*). Penjelasan *muḥarramātun nisā'* dimulai dengan keharaman menikahi istri ayah karena dahulu orang-orang Jahiliyyah sering mempraktikkannya, padahal itu sangat buruk menurut syariat dan akal sehat. Maka al-Qur'an menjelaskannya secara khusus dalam ayat ini, terpisah dengan *muḥarramātun nisā'* lainnya yang dijelaskan dalam ayat berikutnya. Menikahi wanita-wanita tersebut hukumnya haram, kecuali pada waktu sebelum turunnya ayat yang mengharamkan ini.³

Persoalan mahram juga merupakan salah satu masalah yang tidak lepas dari sorotan para ulama dalam fiqh, dikarenakan dapat menghalangi pernikahan dan menjadi larangan pernikahan. Maka dari itu, membutuhkan pendalaman kajian atau penggalian hukum terhadap al-Qur'an dan Hadis yang akan melahirkan kemaslahatan bagi umat Islam. Pembahasan yang diangkat akan berfokus pada ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang wanita yang haram untuk dinikahi. Oleh karena itu, wanita yang haram dinikahi menurut al-Qur'an memiliki relevansi yang besar karena dapat membantu mengklarifikasi pandangan dan hukum dalam Islam.

Peneliti akan membahas mengenai konsep umum tentang wanita yang haram dinikahi dan perspektif al-Qur'an tentang wanita yang haram dinikahi. Dalam QS al-Nisā'/4: 22-24 dan QS al-Baqarah/2: 221 telah diatur dan dirincikan secara jelas mengenai golongan wanita yang haram dinikahi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk

¹Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm Juz 1* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 432.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 109-110.

³Muḥammad Nawawī al-Jāwī, *Al-Tafsīr al-Munīr li Ma'ālim al-Tanzīl* (Beirut, Dār al-Fikr: 1425 H/2006 M), Juz I, h. 160.

mengetahui konsep umum dan perspektif al-Qur'an tentang wanita yang haram dinikahi dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan tema yang diangkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) jenis deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari teks al-Qur'an, yaitu ayat-ayat yang secara langsung membahas wanita yang haram dinikahi. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur terkait, seperti buku-buku tafsir, artikel, jurnal, skripsi, tulisan, dan lain-lain.

Data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan teologis normatif dengan metode tafsir tematik (*maudū'i*). Pendekatan teologis normatif merupakan pendekatan dengan mengkaji norma-norma atau aturan dasar hukum keagamaan dalam al-Qur'an dan Hadis.⁴ Metode tafsir tematik mengkaji ayat-ayat al-Qur'an tentang wanita yang haram dinikahi dan menggali maksud larangan tersebut dalam hukum Islam.⁵

Data penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menghimpun data melalui pengkajian bahan kepustakaan (primer dan sekunder) yang berkaitan dengan wanita yang haram dinikahi menurut al-Qur'an. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji dan menggambarkan fenomena secara mendalam, dengan fokus pada pemahaman normatif yang terkandung dalam sumber data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Umum tentang Wanita yang Haram Dinikahi

A. Pengertian

Wanita yang haram dinikahi (المُحَرَّمَاتُ) dapat juga disebut sebagai mahram. Secara etimologi, kata mahram (مَحْرَم) berasal dari kata haram (حُرْمًا - حُرْمٌ - حَرَمٌ) yang berarti haram, terlarang.⁶ Haram memiliki makna sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan. Dalam kamus *al-Mu'jam al-Wasīf* disebutkan *al-mahram* (المَحْرَم) adalah *zul-hurmah* (ذُو الْحُرْمَةِ) yaitu wanita yang haram dinikahi.⁷

Secara terminologi, mahram adalah larangan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara'.⁸ Menurut Imam Ibnu Qudamah, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan (nasab), sebab persusuan (*radā'ah*) dan sebab pernikahan (*muṣāharah*) dalam syariat Islam.⁹ Di kalangan para ulama ilmu fikih, istilah mahram ini didefinisikan sebagai:

مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مُنَاكَحَتُهَا عَلَى التَّأْيِيدِ بِقَرَابَةٍ أَوْ رِضَاعٍ أَوْ صِهْرِيَّةٍ

“Para wanita yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen, baik karena faktor kerabat, penyusuan atau pun berbesanan.”¹⁰

Salah satu faktor yang paling menentukan dalam urusan boleh tidaknya suatu pernikahan terjadi adalah status wanita. Jika wanita itu termasuk yang haram untuk

⁴Supiana, *Metodologi Studi Islam* (Cet. II; Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2012), h. 77.

⁵Moh. Tulus Yamani, “Memahami al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 2 (2015), h. 273.

⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 101.

⁷Ahmad Sarwat, *Wanita yang Haram Dinikahi* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 8.

⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 103.

⁹Ibnu Qudamah, *Al-Mugnī* (Kairo: Dār 'Ālam al-Kutub, 1432 H/2011 M), Juz VI, h. 555.

¹⁰Ahmad Sarwat, *Wanita yang Haram Dinikahi*, h. 9.

dinikahi, maka hukum pernikahan itu haram. Sebaliknya, jika wanita itu termasuk yang halal untuk dinikahi, maka hukum pernikahan itu halal. Sebab-sebab keharamannya tersebut banyak serta berbagai macam sesuai dengan sebab kemahramannya.¹¹

Dalam al-Qur'an kata haram (حَرَّمَ) disebutkan 83 kali dalam berbagai macam latar belakang yang berlainan. Kata *hurrimat* (حُرِّمَتْ) dalam QS al-Nisā'/4: 23 membahas mengenai perempuan yang haram untuk dinikahi. Kata *harrama* (حَرَّمَ) dalam QS al-Baqarah/2: 275 menyangkut keharaman perihal riba, sedangkan dalam QS al-Baqarah/2: 173 membahas mengenai makanan yang diharamkan, begitu juga dengan kata *hurrimat* (حُرِّمَتْ) dalam QS al-Mā'idah/5: 3, serta kata *muḥarraman* (مُحَرَّمًا) dalam QS al-An'ām/6: 145. Beberapa kata haram lainnya di dalam al-Qur'an (الْحَرَامُ، الْحَرَامِ، الْحَرَامِ، حُرْمٌ) menyangkut tentang keutamaan bulan.¹²

B. Klasifikasi Mahram

Para ulama mengklasifikasikan mahram menjadi dua, yaitu mahram yang bersifat abadi (selamanya) atau *mahram al-mu'abbad*, dan mahram yang tidak abadi (sementara) atau *mahram al-mu'aqqat* atau *gairu mu'abbad*.

1. *Mahram al-Mu'abbad* (مَحْرَمُ الْمُؤَبَّد)

Mahram yang bersifat abadi atau *mahram al-mu'abbad* adalah pernikahan yang haram terjadi untuk selamanya meski apapun yang terjadi antara keduanya (laki-laki dan perempuan). *Mahram al-mu'abbad* disebabkan oleh tiga hal yakni nasab, pernikahan, dan persusuan:

a. Hubungan Nasab, yakni:

- 1) Ibu, nenek, dan seterusnya keatas, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.
- 2) Anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.
- 3) Saudara perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu.
- 4) Anak perempuan saudara laki-laki (keponakan), baik sekandung, seayah, seibu.
- 5) Anak perempuan saudara perempuan (keponakan), baik sekandung, seayah, seibu.
- 6) Saudara perempuan ayah (bibi), bibinya ayah, bibinya kakek, dan seterusnya ke samping, baik sekandung, seayah atau seibu.
- 7) Saudara perempuan ibu (bibi), bibinya ibu, bibinya nenek, dan seterusnya ke samping, baik sekandung, seayah atau seibu.

b. Hubungan Pernikahan, yakni:

- 1) Istri ayah (ibu tiri), istri kakek (nenek tiri), dan seterusnya ke atas.
- 2) Istri anak (menantu), istri cucu, dan seterusnya ke bawah.
- 3) Ibu istri (mertua), nenek istri, dan seterusnya ke atas.
- 4) Anak perempuan istri (anak tiri), anak perempuan dari anak tiri (cucu tiri).

c. Hubungan Persusuan, yakni:

- 1) Ibu persusuan dan ibunya (nenek persusuan), seterusnya ke atas.
- 2) Anak perempuan dari wanita yang menyusui (saudara persusuan).
- 3) Saudara perempuan dari wanita yang menyusui (bibi persusuan).
- 4) Anak perempuan dari saudara persusuan (keponakan).
- 5) Ibu mertua dari wanita yang menyusui (nenek persusuan).

¹¹Sayyid Quṭb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān: Di Bawah Naungan al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), Jilid IV, h. 168.

¹²Elmia Zarchen Haq, "Konsep Mahram di Dalam al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 23-24 (Kajian Tafsir Corak Fiqhi)" (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), h. 13.

- 6) Ipar perempuan dari wanita yang menyusui (bibi persusuan).
- 7) Anak tiri dari wanita yang menyusui (saudari persusuan dari ayah).
- 8) Istri lain dari suami dari wanita yang menyusui (istri ayah persusuan).
- 9) Istri dari anak susuan haram dinikahi oleh suami ibu susuan, karena dipandang sebagai menantunya.
- 10) Suami dari ibu susuan haram menikahi anak perempuan susuan, karena dipandang sebagai putrinya. Demikian juga saudara laki-laki suami, karena dipandang sebagai pamannya, juga bapak dari suami, karena dipandang sebagai kakeknya.

2. *Mahram al-Mu'aqqat / Gairu Mu'abbad* (مَحْرَمُ الْمُؤَقَّتِ/غَيْرُ مُؤَبَّدٍ)

Mahram yang bersifat tidak abadi atau *mahram al-mu'aqqat* adalah pernikahan yang haram terjadi untuk sementara waktu dalam kondisi tertentu. Apabila terjadi perubahan kondisi, maka hukumnya dapat berubah, seperti terjadi perceraian, kematian, habisnya masa iddah atau pindah agama, maka wanita itu boleh dinikahi, di antaranya:

- a. Perempuan bersuami. Haram dinikahi kecuali telah janda dan masa iddahya selesai.
- b. Adik/kakak ipar. Haram dinikahi dalam waktu bersamaan, kecuali jika telah cerai.
- c. Istri yang telah ditalak tiga. Haram dinikahi oleh suami (rujuk), kecuali istri tersebut telah menikah dengan lelaki lain, kemudian cerai dan masa iddahya selesai.
- d. Bibi istri. Haram menikahi perempuan sekaligus dengan bibinya atau keponakannya.
- e. Perempuan yang kelima. Tidak boleh seorang laki-laki menikahi perempuan yang kelima sebab sudah menikahi empat perempuan, kecuali jika salah seorang dari yang empat meninggal dunia atau cerai.
- f. Perempuan yang sedang melakukan ihram hingga selesai ihramnya.
- g. Perempuan yang dalam masa iddah, baik iddah wafat maupun iddah cerai.
- h. Perempuan non-Muslim yang bukan ahlulkitab atau perempuan musyrik.
- i. Perempuan pezina kecuali telah bertaubat.¹³

Wanita yang Haram Dinikahi Menurut al-Qur'an

A. QS al-Nisā'/4: 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Terjemahnya:

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”¹⁴

Ayat ini diturunkan kepada suatu kaum yang memiliki tradisi menggantikan posisi ayah mereka terhadap istri-istrinya. Pada zaman dahulu ketika orang-orang Arab Jahiliyah meninggal dunia, kerabat dekatnya (salah satunya anak) bisa menikahi istri dari orang tersebut (ibunya sendiri).¹⁵ Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ أَبُو قَيْسٍ - يَعْنِي ابْنَ الْأَسْلَتِ - وَكَانَ مِنْ صَالِحِي

¹³Kosim, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 18-28.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 109.

¹⁵Al-Tabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 670.

الْأَنْصَارِ، فَخَطَبَ ابْنَهُ قَيْسُ امْرَأَتَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا أُعِدُّكَ وَلَدًا وَأَنْتَ مِنْ صَالِحِي قَوْمِكَ، وَلَكِنْ آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأْمَرُهُ. فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا قَيْسٍ ثَوْقِي. فَقَالَ: «خَيْرًا». ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ ابْنَهُ قَيْسًا خَطْبَنِي وَهُوَ مِنْ صَالِحِي قَوْمِهِ. وَإِنَّمَا كُنْتُ أُعِدُّهُ وَلَدًا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَهَا: «ارْجِعِي إِلَى بَيْتِكَ». قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

Artinya:

“Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Malik ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Qais ibnu Rabi’, telah menceritakan kepada kami Asy’as ibnu Siwar, dari Addi ibnu Sabit, dari seorang lelaki dari kalangan Ansar yang menceritakan bahwa tatkala Abu Qais (yakni Ibnul Aslat, salah seorang yang saleh dari kalangan Ansar) meninggal dunia, anak lelakinya melamar bekas istrinya. Lalu si istri berkata, “Sebenarnya aku menganggapmu sebagai anak, dan engkau termasuk orang yang saleh di kalangan kaummu. Tetapi aku akan datang terlebih dahulu kepada Rasulullah saw. Istri Ibnu Aslat berkata: “Sesungguhnya Abu Qais telah meninggal dunia.” Rasulullah saw. bersabda, “Baik.” Si istri bertanya “Sesungguhnya anak lelakinya (yaitu Qais) melamarku, sedangkan dia adalah seorang yang saleh dari kalangan kaumnya, dan sesungguhnya aku menganggapnya sebagai anak. Bagaimanakah menurut pendapatmu?” Rasulullah saw. bersabda, “Kembalilah kamu ke rumahmu.” Maka turunlah ayat berikut, yaitu firman-Nya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah kalian (QS al-Nisā’/4: 22) hingga akhir ayat.”¹⁶

Secara umum, ayat ini menjelaskan larangan untuk menikahi mantan istri ayah dan ketentuan tersebut menghapus peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Pada masa Arab Jahiliyyah, laki-laki diperbolehkan menikahi istri ayah, setelah ayahnya meninggal dunia, karena dianggap sebagai harta warisan. Padahal ini merupakan perbuatan hina dan tidak patut dilakukan, karena mereka dianggap seperti ibu kandungnya sendiri.¹⁷ Dari ayat di atas dapat dijelaskan beberapa hal:

Pertama; Firman Allah:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Terdapat dua versi terkait penafsiran ayat ini; Pertama, memahami makna (مَا) sebagai akad, berarti larangan melakukan akad nikah yang fasid (rusak), seperti yang dilakukan ayah-ayahnya. Kedua, memahami makna (مَا) sebagai orang, berarti larangan menikahi wanita yang pernah dinikahi ayahnya, yang dimaksud dengan ayah adalah ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Jika mereka telah melakukan akad nikah dengan wanita, maka bagi anak dan cucunya tidak boleh menikahi wanita tersebut.¹⁸

Kedua; Firman Allah:

مَا نَكَحَ

Kata (مَا) tidak mengandung makna masdar, karena bersambung dengan kata kerja. Kata (مَا) berarti kata sambung bermakna “yang” (الَّذِي), juga bermakna “siapa” (مَنْ). Sedangkan yang mengidentifikasi hal itu adalah karena para sahabat telah menerima ayat dengan makna ini dan mereka menjadikannya sebagai dalil pelarangan bagi seseorang

¹⁶Jalāl al-dīn al-Suyūfī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, Terj. M. Abdul Mujieb, *Riwayat Turunnya Ayat-Ayat al-Qur’an* (Rembang: Dār al-Ihyā’, 1986), h. 145.

¹⁷Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm Juz 1*, h. 432.

¹⁸Al-Qurtubī, *Al-Jāmi’u Li Ahkām al-Qur’ān* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1986), Jilid III, h. 103.

untuk menikah dengan istri-istri ayahnya.¹⁹ Maksud *al-nikāḥ* adalah akad, sebagaimana hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) ... الْآيَةِ، يُقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا أَبُوكَ وَأَبْنُكَ دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ فَهِيَ عَلَيْكَ حَرَامٌ

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas yang telah menceritakan bahwa: “Setiap wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, apakah ia menyetyubuhinya atau tidak, maka wanita tersebut haram bagimu (untuk mengawininya).”²⁰

Ketiga; Firman Allah:

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Peristiwa masa lampau yang dilakukan oleh orang-orang Badui pada zaman Jahiliyyah. Arab Jahiliyyah boleh menikahi istri ayah, setelah ayahnya meninggal karena dianggap sebagai harta warisan. Islam datang dan menghapus tradisi tersebut, demi menjaga martabat kaum wanita, dan agar tidak diperlakukan seperti barang yang dapat diperjualbelikan. Allah mengiringinya dengan ampunan bagi orang yang melakukan hal tersebut pada masa lampau.²¹

Keempat; Firman Allah:

إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Imam As-Suyuthi menafsirkan, maksud (فَاحِشَةً) adalah perbuatan yang sangat buruk, dan (مَقْتًا) adalah perbuatan yang menyebabkan murka Allah, adapun (سَاءَ سَبِيلًا) adalah seburuk-buruknya jalan pernikahan.²² Hal ini adalah bentuk larangan dengan celaan yang keras dan beruntun. Pada masa Jahiliyyah, pelakunya dianggap telah melakukan perbuatan yang buruk dan terkutuk. Dalam satu riwayat diceritakan:

قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : سَأَلْتُ ابْنَ الْأَعْرَابِيِّ عَنِ نِكَاحِ الْمَقْتِ فَقَالَ: هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً أَبِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

Artinya:

“Abu Abbas berkata: “Saya pernah bertanya kepada Ibnul A’rabi tentang nikah *al-maqt* (nikah yang buruk), maka beliau pun menjawab: maksudnya yaitu seseorang yang menikahi mantan istri ayahnya setelah bercerai atau ditinggal mati.”²³

Menikahi bekas istri ayah (ibu tiri) termasuk perbuatan yang keji, baik menurut akal, syara’ maupun adat. Keji menurut akal dalam al-Qur’an ditunjukkan dengan kata (فَاحِشَةً). Keji menurut syara’ ditunjukkan dengan kata (مَقْتًا) atau perbuatan yang dibenci dan keji menurut adat ditunjukkan dengan kata (سَاءَ سَبِيلًا) atau seburuk-buruk jalan.²⁴

Tafsir Imam Ahmad As-Shawi menjelaskan bahwa mulai ayat ini, al-Qur’an menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi (*muḥarramātun nisā’*). Penjelasannya dimulai dengan keharaman menikahi istri ayah, karena dahulu orang-orang Jahiliyyah

¹⁹Al-Qurtubī, *Al-Jāmi’u Li Ahkām al-Qur’ān*, h. 103.

²⁰Al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī* (Semarang: Toha Putra, 1986), h. 398.

²¹Fakhr al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Juz 10, h. 25.

²²Sulaimān bin ‘Umar al-Jamal, *Al-Futūḥāt al-Ilāhiyyah bi Tauḍīḥi Tafsīr al-Jalālain* (Beirut, Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.t.), Juz I, h. 380.

²³Al-Qurtubī, *Al-Jāmi’u Li Ahkām al-Qur’ān*, h. 104-105.

²⁴Ḥasbī al-Ṣiddīqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-Majīd al-Nūr* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008), h. 817.

sering mempraktikkannya. Maka al-Qur'an menjelaskannya secara khusus dalam ayat ini, terpisah dengan *muḥarramātun nisā'* lainnya yang dijelaskan dalam ayat berikutnya. Menikahi mereka hukumnya haram, kecuali waktu sebelum turunnya ayat pengharaman ini.²⁵

B. QS al-Nisā'/4: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Terjemahnya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁶

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Nabi Muhammad saw. ketika menikahi mantan istri Zaid bin Haritsah (anak angkat Nabi) yaitu Zainab binti Jahsy. Hal ini kemudian dipergunjingkan oleh orang-orang musyrik dengan perkataan yang tidak-tidak, sehingga turunlah ayat ini dan QS al-Aḥzāb/33: 4 dan 40 sebagai penegasan dibenarkannya perkawinan kepada mantan istri anak angkat. Dalam riwayat disebutkan:

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، قَوْلُهُ: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} قَالَ: كُنَّا نُحَدِّثُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَكَحَ امْرَأَةً زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ فِي ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}، وَنَزَلَتْ: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ}، وَنَزَلَتْ: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ}.

Artinya:

“Dari Ibnu Juraij berkata: Saya bertanya kepada ‘Atha’ mengenai ayat {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}, beliau menjawab: Kami pernah memper-bincangkannya, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan kepada Nabi Muhammad ketika menikahi istri Zaid bin Haritsah (Zainab binti Jahsy), orang-orang musyrik berkata yang tidak-tidak. Maka turunlah ayat {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} dan dua ayat lain, yaitu {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} dan {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ}.”²⁷

Secara umum, ayat ini menjelaskan tentang golongan wanita yang haram dinikahi dengan latar belakang dan illatnya, karena bertentangan dengan hikmah yang terkandung di dalam pernikahan, yakni adanya hubungan pertalian keluarga di antara umat manusia.

²⁵Muhammad Nawawī al-Jāwī, *Al-Tafsīr al-Munīr li Ma‘ālim al-Tanzīl*, h. 160.

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 109-110.

²⁷Jalāl al-dīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, h. 146.

Hal ini meliputi beberapa golongan, yaitu diharamkan karena hubungan nasab atau keturunan, diharamkan karena hubungan persusuan, dan diharamkan karena hubungan pernikahan.²⁸

Dalam QS al-Nisā'/4: 23 ini, Allah menjelaskan secara terperinci mengenai wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, di antaranya:

1. Diharamkan karena hubungan nasab (نَسَب)

Nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab di antaranya sebagai berikut:

a. Menikahi para orang tua (pokok-pokok)

Ibu dalam bahasa arab artinya wanita-wanita yang menyebabkan laki-laki itu lahir. Definisi ini mencakup:

- 1) Ibu yang melahirkan
- 2) Nenek dari ayah maupun dari ibu
- 3) Nenek ayah dari ayah maupun ibunya
- 4) Nenek ibu dari ayah maupun ibunya
- 5) Nenek buyut ayah dari ayah maupun ibunya
- 6) Nenek buyut ibu dari ayah maupun ibunya
- 7) dan seterusnya ke atas.

b. Menikahi anak-anak (cabang-cabang)

Anak perempuan dalam bahasa arab artinya setiap perempuan yang nisbah kelahirannya kembali kepada laki-laki itu. Definisi ini mencakup:

- 1) Anak perempuanmu
- 2) Anak perempuan dari anak perempuanmu (cucu)
- 3) Anaknya cucu
- 4) dan seterusnya ke bawah.²⁹

c. Menikahi kerabat dekat

Semua wanita yang memiliki kesamaan derajat dengan laki-laki itu dari kedua asal, yakni ayah dan ibu. Saudara perempuan meliputi:

- 1) Saudara perempuan seayah dan seibu
- 2) Saudara perempuan seayah
- 3) dan saudara perempuan seibu.³⁰

d. Menikahi kerabat yang agak jauh dari arah bapak maupun ibu

Semua wanita yang memiliki kesamaan keturunan dengan pihak bapak maupun ibu. Saudara perempuan ayah ('ammah) meliputi:

- 1) Saudara perempuan ayah dari satu ayah dan ibu
- 2) Saudara perempuan ayah dari satu ayah saja
- 3) Saudara perempuan ayah dari satu ibu saja
- 4) Saudara-saudara perempuan kakek dari ayah maupun ibu

²⁸Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'ī al-Bayān, Tafsiṛ Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2001), h. 353.

²⁹Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' u Li Ahkām al-Qur'ān*, h. 108.

³⁰Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h 346.

5) dan seterusnya ke atas.

Golongan saudara perempuan ibu (*'khālah*) meliputi:

- 1) Saudara perempuan ibu dari satu ayah dan ibu
- 2) Saudara perempuan ibu dari satu ayah saja
- 3) Saudara perempuan ibu dari satu ibu saja
- 4) Saudara-saudara perempuan nenek dari ayah maupun ibu
- 5) dan seterusnya ke atas.

e. Menikahi famili yang jauh dari arah saudara-saudara

وَبَدَّتْ الْأَخَّ وَبَدَّتْ الْأُخْتِ

Semua wanita yang berasal dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dan kepada mereka nasabnya dikembalikan. Anak perempuan dari saudara laki-laki (*banāt al-akhi*) meliputi:

- 1) Anak perempuan dari saudara laki-laki satu ayah dan satu ibu
- 2) Anak perempuan dari saudara laki-laki satu ayah saja
- 3) Anak perempuan dari saudara laki-laki satu ibu saja
- 4) Anak perempuan dari anak perempuannya saudara laki-laki
- 5) Cucu perempuan dari anak perempuannya saudara laki-laki
- 6) dan seterusnya ke bawah.

Adapun yang termasuk dalam golongan anak perempuan dari saudara perempuan (*banāt al-ukhti*) meliputi:

- 1) Anak perempuan dari saudara perempuan satu ayah dan ibu
- 2) Anak perempuan dari saudara perempuan satu ayah saja
- 3) Anak perempuan dari saudara perempuan satu ibu saja
- 4) Anak perempuan dari anak perempuannya saudara perempuan
- 5) Cucu perempuan dari anak perempuannya saudara perempuan
- 6) dan seterusnya ke bawah.³¹

2. Diharamkan karena hubungan persusuan (رَضَاعَة)

Hubungan persusuan merupakan setiap orang yang disusui oleh seorang ibu yang sama. Maka, laki-laki diharamkan untuk mengawini ibu-ibu yang menyusuinya dan saudara-saudara perempuan sepersusuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī nomor 2646, 5099 dan Muslim nomor 1444 bahwa Nabi ﷺ bersabda:

عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَالِدَةُ (خَرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya:

“Dari ‘Aisyah ra. dari Nabi saw. bersabda: “Persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram, sama seperti mahram karena nasab.” (HR Bukhārī dan Muslim).³²

Oleh karena itu, pada hakikatnya, wanita-wanita yang diharamkan sebab persusuan ini sama dengan wanita-wanita yang diharamkan sebab keturunan. Hal ini dikarenakan wanita yang menyusui tersebut posisinya sama dengan ibu kandung. Adapun wanita-wanita yang tidak boleh dikawini sebab hubungan persusuan meliputi:

a. Ibu susuan dan ibu dari ibu susuan, karenadipandang sebagai ibu kandungnya

³¹Al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, h. 400.

³²Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Terj. Muhammad Iqbal dan Ma'ruf Abdul Jalil, *Shahih al-Bukhari* (Cet. II; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2014), Jilid IV, h. 616.

- sendiri.
- b. Anak perempuan dari ibu susuan, karena dipandang sebagai saudarinya.
 - c. Saudari dari ibu susuan, karena dipandang sebagai bibinya.
 - d. Cucu perempuan ibu susuan dari anak perempuannya, karena dipandang sebagai anak perempuan dari saudarinya (keponakan).
 - e. Ibu mertua dari ibu susuan, karena dipandang sebagai neneknya.
 - f. Ipar perempuan dari ibu susuan, karena dipandang sebagai bibinya.
 - g. Cucu perempuan ibu susuan dari anak laki-lakinya, karena dipandang sebagai anak perempuan dari saudara laki-lakinya (keponakan).
 - h. Anak tiri dari ibu susuan (anak perempuan dari suami ibu susuan), karena dipandang sebagai saudari sepersusuan dari ayah.
 - i. Ipar perempuan dari ibu susuan (saudari perempuan dari suami ibu susuan), karena dipandang sebagai bibinya.
 - j. Madu dari ibu susuan (istri lain dari suami ibu susuan), karena dipandang sebagai istri bapaknya.
 - k. Istri dari anak susuan haram dinikahi oleh suami ibu susuan, karena dipandang sebagai menantunya.
 - l. Apabila yang menyusui itu seorang perempuan, maka suami dari ibu susuan haram menikahnya, karena dipandang sebagai putrinya. Demikian juga haram dinikahi oleh saudara laki-laki si suami tadi, karena dipandang sebagai pamannya, juga haram dinikahi oleh bapak dari si suami tadi, karena dipandang sebagai kakeknya.³³

Keharaman sebab hubungan persusuan hanya berlaku untuk anak laki-laki yang disusui, tidak berlaku bagi sanak kerabatnya. Dengan demikian, saudari sepersusuannya bukan saudari bagi saudara kandung anak susuan, maka boleh dinikahi oleh saudaranya tersebut. Kaidahnya bahwa, semua orang yang berkumpul dalam satu susuan dipandang sebagai saudara. Semua wanita yang terkait hubungan persusuan, haram untuk dinikahi selamanya.³⁴ Syarat-syarat wanita yang haram dikawini sebab hubungan persusuan:

a. Jumlah Susuan

Para ulama berbeda pendapat mengenai batas jumlah minimal susuan sehingga haram untuk dinikahi. Dalam hal ini, para ulama terbagi menjadi empat pendapat:

1) Satu kali susuan atau lebih

Pendapat ini adalah pendapat jumur ulama, Abu Hanifah, Maliki, Tsauri, Imam Laits dan lainnya. Pendapat ini beralasan bahwa, dalam banyak keterangan tidak disebutkan batasan dan jumlah tertentu yang mensyaratkan haramnya wanita sebab susuan. Maka harus dipahami secara umum bahwa selama pernah menyusui meskipun hanya satu kali susuan, maka haram untuk dinikahi.³⁵

Jumur ulama menyatakan hal ini diperselisihkan karena beragamnya jumlah batasan. Maka, harus dikembalikan kepada jumlah yang paling sedikit, dipandang sebagai satu kali susuan. Dalam sebuah riwayat dikatakan:

³³Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'ī al-Bayān, Tafṣīr Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur'ān*, h. 359.

³⁴Ibnū Kaṣīr, *Tafṣīr al-Qur'ān al-Karīm Juz 1*, h. 433.

³⁵Ḥasbī al-Ṣiddīqī, *Tafṣīr al-Qur'ān al-Majīd al-Nūr*, h. 819.

عَنْ عُمَرُو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ: أُنْحَرِمُ رَضْعَهُ أَوْ رَضْعَتَانِ؟ فَقَالَ: (مَا نَعْلَمُ الْأُخْتُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - يُرِيدُ ابْنَ زُبَيْرٍ - يَزْعَمُ لَا تُحْرَمُ رَضْعَةٌ وَلَا رَضْعَتَانِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَائِكَ وَقَضَاءُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ)

Artinya:

“Amr bin Dinar pernah mendengar Ibn Umar ditanya oleh seorang laki-laki: “Apakah diharamkan pula (wanita) meskipun hanya satu atau dua kali susuan? Ibnu Umar menjawab: “Kami tidak mengetahui saudari sesusuan itu kecuali haram hukumnya untuk dinikahi.” Seorang laki-laki laluberkata kembali: “Sesungguhnya amirul mukminin -yang dimaksud adalah ibn az-Zubair- menganggap bahwa kalau hanya satu atau dua susuan, maka tidak haram? Ibnu Umar menjawab: “Ketentuan dari Allah pasti lebih baik daripada ketentuan dan keputusan kamu ataupun keputusan Amirul Mukminin.” (HR Baihaqī).³⁶

2) Tiga kali susuan atau lebih

Pendapat ini adalah pendapat Zhahiriyyah, Ibn Mundzir dan Abu Ubaid serta Ishak. Sebagaimana hadis berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصْتَانُ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

“Siti Aisyah berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak haram untuk dinikahi kalau hanya satu atau dua kali isapan.” (HR Muslim).³⁷

3) Lima kali susuan atau lebih

Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi‘i, Ibn Hazm, ‘Atha’ dan Thawus. Sebagaimana hadis berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ)

Artinya:

“Dari ‘Aisyah ra. ia berkata: “Ketikan al-Qur’an diturunkan yang berlaku adalah sepuluh kali susuan sehingga bisa menjadi mahram. Kemudian, jumlah tersebut dihapus menjadi lima kali susuan yang. Setelah itu Rasulullah saw. meninggal dunia dan demikianlah yang berlaku dalam al-Qur’an (yaitu lima kali susuan).” (HR Muslim dan Abū Dāwūd).³⁸

³⁶Ibnu Kašīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm Juz 1*, h. 433.

³⁷Al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, h. 401-402.

³⁸Al-Qurtubī, *Al-Jāmi‘u Li Ahkām al-Qur’ān*, h. 109.

Dalam ilmu al-Qur'an, hal demikian termasuk ayat yang telah dihapuskan bacaannya, tetapi hukumnya masih tetap ada dan berlaku.³⁹

4) Sepuluh kali susuan atau lebih

Pendapat ini diriwayatkan dari Siti Aisyah dan Hafshah:

عن سالم أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به - وَهُوَ يَرْضَعُ - إِلَى أَخْتِهَا أُمِّ كَلثُومِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالَتْ: أَرْضَعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ، قَالَ سَالِمٌ فَأَرْضَعْتَنِي أُمُّ كَلثُومِ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرَضْتُ، فَلَمْ تَرْضَعْنِي غَيْرَ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ فَلَمْ أَكُنْ ادْخُلْ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنْ أُمُّ كَلثُومِ لَمْ تَتَمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ (أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي حَتْمَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ)
Artinya:

“Dari Salim bahwasannya Siti Aisyah, *Ummul mukminin*, pernah mengirimnya (Salim) ketika ia masih menyusui kepada saudarinya Ummu Kultsum, putrinya Abu Bakar ash-Shiddiq. Siti Aisyah berkata: Susui dia sepuluh kali susuan lalu berikan kepada saya. Salim berkata: Ummu Kultsum lalu menyusui saya sebanyak tiga kali susuan kemudian ia sakit, sehingga ia hanya menyusui saya tiga kali saja. Saya tidak pernah datang lagi kepada Siti Aisyah karena Ummu Kultsum belum menyempurnakan sepuluh kali susuannya.” (HR Mālik dan Baihaqī).⁴⁰

b. Usia Bayi

Para ulama berbeda pendapat mengenai usia bayi yang menyusui sehingga haram untuk dinikahi. Dalam hal ini, para ulama terbagi menjadi tiga pendapat:

1) Usia dua tahun

Pendapat pertama dikemukakan oleh Jumhur Ulama, diantaranya Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Auza'i, menyatakan bahwa susuan yang diharamkan pada usia dua tahun pertama saja.⁴¹

Dalam masa tersebut air susu ibu akan menjadi pertumbuhannya. Batas masa dua tahun ini berdasarkan Firman Allah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ...

Terjemahnya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...” (QS al-Baqarah/2: 233).⁴²

2) Selama 30 bulan

Pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, menyatakan bahwa usia susuan yang diharamkan yaitu 30 bulan, berdasarkan Firman Allah swt:

وَحَمْلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

³⁹Manna' al-Khalīl al-Qattān, *Mabāḥiṣ Fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirūt: Mansyūrāt al-'Aṣr al-Ḥadīṣ, 1973), h. 239.

⁴⁰Fakhr al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr*, h. 31.

⁴¹Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' u Li Ahkām al-Qur'ān*, h. 109.

⁴²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 50.

Terjemahnya:

“Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan.” (QS al-Aḥqāf/46: 15).⁴³

3) Ketika besar maupun kecil tetap haram dinikahi

Pendapat ketiga dikemukakan oleh Zhahiriyyah, ‘Atha’ dan Imam Laits, menyatakan bahwa menyusui ketika sudah besar maupun ketika masih kecil menyebabkan haram untuk dinikahi.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُدَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ (وَهُوَ حَلِيفَةٌ) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَرْضِعِيهِ، قَالَتْ: وَكَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

“Siti Aisyah berkata: Sahlah binti Suhail datang kepada Nabi saw. sambil berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melihat muka Abu Hudzaifah ketika membawa Salim. Nabi saw. lalu bersabda: “Susuilah dia”. Sahlah berkata: “Bagaimana saya menyusui sementara dia sudah besar?” Nabi saw. tersenyum lalu bersabda kembali: “Saya tahu bahwa dia sudah besar (tapi tidak mengapa susuilah).” (HR Bukhārī).⁴⁴

c. Sifat Susuan

Jumhur ulama berpendapat bahwa penyusuan yang tidak melalui puting susu ibu tetap menyebabkan hubungan susuan, karena sampainya air susu ibu ke dalam kerongkongan yang akan menghilangkan rasa lapar si bayi. Berbeda dengan pendapat Zhahiri dan Imam Laits, bahwa yang menyebabkan hubungan susuan, jika penyusuan langsung melalui puting susu ibu dan tidak melalui cara lain, meskipun air susu itu sampai ke dalam kerongkongan si bayi, karena yang disebut menyusui adalah ketika anak langsung menyusui dari puting susu ibu.⁴⁵

Sebagian ulama termasuk Abu Hanifah, mempersyaratkan kemurnian air susu, dalam arti tidak bercampur dengan zat lain di luar susu ibu. Dengan demikian, bila air susu itu telah bercampur dengan yang lainnya, maka tidak terjadi hubungan susuan. Sebagian ulama di antaranya Imam Syafi‘i dan pengikut Imam Malik, berpendapat bahwa air susu yang bercampur menyebabkan hubungan susuan, bila percampuran dengan yang lain tidak menghilangkan sifat dan bentuk dari air susu. Namun, bila campuran itu melebur air susu ibu, maka susu tersebut tidak menyebabkan adanya hubungan susuan.⁴⁶

3. Diharamkan karena hubungan pernikahan (مُصَاهَرَةٌ)

Pernikahan membentuk hubungan mertua, menantu atau orang tua tiri. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan, di antaranya sebagai berikut:

a. Ibu dari istri-istri (mertua)

وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ

⁴³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 736.

⁴⁴Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), h. 233-234.

⁴⁵Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, h. 232.

⁴⁶Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Terj. Abu Usamah, *Bidayatul Mujtahid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 6.

Mertua termasuk dalam keumuman ayat ini “dan diharamkan juga ibu istri-istri kalian”. Ibu istri mencakup ibu dalam nasab dan seterusnya ke atas, begitu juga ibu susuan dan seterusnya ke atas. Mereka menjadi mahram karena terjadinya akad nikah dengan anak perempuannya, meskipun belum digauli.⁴⁷

b. Anak-anak dari istri (anak tiri)

وَرَبَائِبِكُمْ

Para Ulama mensyaratkan bahwa haram menikahi anak perempuan dari istri (anak tiri) apabila istrinya telah dicampuri. Larangan itu juga meliputi anak dari anak tiri perempuan dan anak dari anak tiri laki-laki (cucu istri). Namun, jika bercerai dengan istrinya sebelum dicampuri, maka boleh mengawini anak perempuannya.⁴⁸

Dawud Azh-Zahiri mengatakan bahwa anak istrinya yang haram dikawini adalah yang berada dalam pemeliharannya, sehingga yang tidak berada dalam pemeliharannya tidak haram untuk dinikahnya, meskipun ia (laki-laki) itu telah bercampur dengan ibu anak tersebut.⁴⁹

c. Istri-istri dari anak (menantu)

وَحَلَائِلُ أَبْتَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Laki-laki tidak boleh menikahi istri dari anak laki-laknya “(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu(menantu)”. Di samping istri dari anak kandung, juga diharamkan istri anak dari susuan. Para ulama tidak memasukan anak perempuan dari istri anak kandung (anak perempuan dari menantu) atau anak perempuan dari anak istri (anak perempuan dari anak tiri) sebagai *halilah*. Maka, boleh menikahi anak perempuan dari menantu dan anak perempuan dari anak tiri.⁵⁰

C. QS al-Nisā’/4: 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاصَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”⁵¹

⁴⁷Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm Juz 1*, h. 434.

⁴⁸Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, h. 237.

⁴⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 161.

⁵⁰Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Rawā’ī al-Bayān, Tafsīr Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur’ān*, h. 359.

⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 110.

Ayat ini diturunkan sewaktu perang Hunain, kala Allah memberi kemenangan kepada kalangan muslim dan wanita ahlulkitab yang bersuami. Terdapat pria muslim yang hendak menggauli wanita dari tawanan tersebut, dan wanita itu senantiasa menolak, lalu berkata: “*sebetulnya aku telah bersuami*”. Setelah itu, dia menanyakan kepada Nabi saw. mengenai hal ini. Hingga turunlah ayat yang berbunyi “*walmuḥṣanātu minannisā*” sampai akhir.

Diriwayatkan melalui jalur lain dari Abul Khalil, bahwa sahabat-sahabat Rasulullah saw. memperoleh tawanan wanita dalam Perang Autas, sedangkan tawanan-tawanan wanita itu mempunyai suami yang musyrik. Tersebutlah bahwa sahabat-sahabat Rasulullah saw. ada yang enggan dan merasa berdosa bila menggauli mereka. Maka turunlah ayat berikut sehubungan dengan peristiwa itu, yaitu firman-Nya: *dan(diharamkan juga kalian mengawini) wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki.* (QS al-Nisā’/4: 24).

Ayat ini menjelaskan larangan menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya (*al-muḥṣanāt*), khususnya wanita yang telah bersuami, baik wanita merdeka maupun budak (kecuali wanita bersuami yang berstatus dimiliki) yakni hamba sahaya tawanan perang (yang masih berlaku pada waktu itu). Mereka boleh dicampuri walaupun memiliki suami di negeri perang, yakni setelah *istibra*’ (membersihkan rahim) terlebih dahulu. Ikatan tali pernikahan mereka sebelumnya batal dengan sendirinya dan halal hukumnya untuk dinikahi bila terbukti mereka tidak sedang hamil.⁵²

Keharaman mengawini wanita-wanita yang telah bersuami, untuk melindungi hak suami istri. Jika wanita itu ditalak oleh suaminya dan masa iddahnya sudah habis, maka boleh dikawini oleh laki-laki lain. Allah menekankan dengan tegas kewajiban menghormati prinsip penghormatan perempuan yang haram untuk dinikahi melalui firman-Nya. Hal ini karena ikatan pernikahan adalah satu ikatan dan perjanjian yang kuat. Ketetapan Allah ini juga menjadi pembatas yang membedakan antara hal yang dilakukan oleh umat Islam dengan yang dipraktikkan oleh orang Arab.⁵³

Menurut para ulama, ayat ini tidak boleh dipahami sebagai ayat yang menghalalkan nikah mut’ah, yaitu menikahi seorang perempuan dalam jangka waktu tertentu saja seperti dalam jangka waktu sehari, seminggu, atau sebulan. Alasannya adalah karena Rasulullah saw. telah melarang dan mengharamkan praktik nikah mut’ah.⁵⁴ Selain itu, Allah swt. juga berfirman: “Nikahilah mereka dengan izin orang tuanya” (QS al-Nisā’/4: 25).⁵⁵ Nikah dalam ayat ini adalah nikah yang dilakukan secara syariat dengan adanya wali dan dua orang saksi, sedangkan nikah mut’ah tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

D. QS al-Baqarah/2: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahnya:

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik,

⁵² TafsirQ, “Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 24: Tafsir Quraish Shihab”, *Website Tafsir al-Qur’an*, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-24#tafsir-quraish-shihab> (15 Oktober 2023).

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid 3, h. 35.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, h. 38.

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 111.

meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”⁵⁶

Sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan celaan yang ditujukan kepada laki-laki yang menikahi budak wanita, dan menyanjung serta menyenangkan laki-laki yang menikahi wanita merdeka yang musyrik, disebabkan harta dan kecantikannya. Ayat ini mengharamkan orang-orang mukmin menikahi wanita-wanita musyrik dari kalangan penyembah berhala. Jika makna yang dimaksudkan bersifat umum, berarti termasuk ke dalam pengertian setiap wanita musyrik *kitābiyyah* dan wanita musyrik *wasaniyyah*. Akan tetapi, dikecualikan dari hal tersebut wanita ahlulkitab, melalui firman-Nya:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ
وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

Terjemahnya:

“(Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik).”⁵⁷

Menurut Ibnu Katsir, QS al-Baqarah/2: 221 mengharamkan orang beriman menikahi wanita-wanita musyrik, penyembah berhala, dan tidak mencantumkan larangan menikahi wanita ahlulkitab, karena Allah menghalalkan menikahi mereka sebagaimana dalam QS al-Mā'idah/5: 5. Alasan Ibnu Katsir berpendapat demikian:

1. Keterangan Umar bin Khattab: “seorang muslim boleh menikahi wanita nasrani”
2. Keterangan Ibnu Abbas: “Allah mengecualikan wanita ahlulkitab dari ketentuan di atas”
3. Keterangan Jabir bin Abdillah: bahwa Rasulullah saw. bersabda:

نَتْرَوْجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَنْزَوُجُونَ نِسَاءَنَا

Artinya:

“Kami boleh mengawini wanita-wanita ahlulkitab, tetapi mereka tidak boleh mengawini wanita-wanita kami.”

Walaupun sanad hadis ini diperselisihkan keshahihannya, namun substansi di atas disepakati ulama.⁵⁸

Pada dasarnya, QS al-Baqarah/2: 221 mengharamkan hamba yang beriman untuk menikah dengan orang musyrik, karena perbedaan yang sangat mencolok diantara dua keyakinan tersebut, mereka mengajak ke surga sedangkan pihak lain mengajak ke neraka. Pihak pertama beriman kepada Allah swt, kenabian dan hari akhir, sedangkan pihak kedua menyekutukan Allah swt, mengingkari kenabian dan menyangkal adanya akhirat.⁵⁹

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 46.

⁵⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 145.

⁵⁸Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Perkawinan dalam Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2017), h. 21.

⁵⁹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), h. 260.

Pernikahan dengan orang musyrik dianggap dapat membahayakan dari berbagai segi, karena dapat membawa pengaruh negatif yang besar terhadap umat Islam. Oleh karena itu, Allah dengan tegas melarang umat Islam untuk mengadakan hubungan pernikahan dengan mereka. Golongan musyrik dengan keyakinan dan praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, berpotensi menjerumuskan umat Islam ke dalam kerusakan di dunia dan di akhirat. Sementara itu, ajaran-ajaran Allah senantiasa diarahkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

KESIMPULAN

Wanita yang haram dinikahi (المَحْرَمَاتُ) dapat juga disebut sebagai mahram. Mahram adalah larangan pernikahan karena adanya sebab keturunan (nasab), persusuan (*raḍā'ah*) dan pernikahan (*muṣāharah*) dalam syariat Islam. Jika wanita itu termasuk yang haram untuk dinikahi, maka hukum pernikahan itu haram. Sebaliknya, jika wanita itu termasuk yang halal untuk dinikahi, maka hukum pernikahan itu halal. Dalam al-Qur'an kata haram (حَرَّمَ) disebutkan 83 kali dalam berbagai macam latar belakang yang berlainan. Kata *hurrimat* (حُرِّمَتْ) dalam QS al-Nisā'/4: 23 membahas mengenai perempuan yang haram untuk dinikahi. Para ulama mengklasifikasikan mahram menjadi dua, yaitu mahram yang bersifat abadi (selamanya) atau *maḥram al-mu'abbad*, dan mahram yang bersifat tidak abadi (sementara) atau *maḥram al-mu'aqqat* atau *gairu mu'abbad*.

Dalam QS al-Nisā'/4: 22-24 dan QS al-Baqarah/2: 221 telah diatur tentang wanita yang haram dinikahi dan dirincikan secara jelas mengenai golongan wanita yang haram dinikahi: (a) QS al-Nisā'/4: 22 menjelaskan larangan untuk menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh ayah (mantan istri ayah) dan ketentuan tersebut menghapus peristiwa yang terjadi pada masa lampau; (b) QS al-Nisā'/4: 23 menjelaskan secara rinci wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dan dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu diharamkan karena adanya hubungan nasab, hubungan persusuan, dan hubungan pernikahan; (c) QS al-Nisā'/4: 24 menjelaskan larangan menikahi wanita-wanita yang telah bersuami, baik wanita merdeka maupun budak (kecuali wanita-wanita bersuami yang berstatus dimiliki) yakni hamba-hamba sahaya tawanan dari hasil perang (yang masih berlaku pada waktu itu); (d) QS al-Baqarah/2: 221 menjelaskan larangan menikahi wanita-wanita musyrik dari kalangan penyembah berhala. Jika maknanya bersifat umum, berarti termasuk setiap wanita musyrik *kitābiyyah* dan wanita musyrik *wasaniyyah*. Akan tetapi, dikecualikan dari hal tersebut wanita ahlulkitab, sebagaimana dalam QS al-Mā'idah/5: 5.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Al-Barudi, Imam Zaki. *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Media Group, 2006.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Terj. Muḥammad Iqbal dan Ma'ruf Abdul Jalil. *Shahih al-Bukhari*. Cet. II; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Haq, Elmia Zarchen. "Konsep Mahram di Dalam al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 23-24 (Kajian Tafsir Corak Fiqhi)". *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021.
- Al-Jamal, Sulaimān bin 'Umar. *Al-Futūḥāt al-Ilahiyyah bi Tauḍīḥi Tafsīr al-Jalālain*. Beirut, Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.t.

- Al-Jāwī, Muḥammad Nawawī. *Al-Tafsīr al-Munīr li Ma ‘ālim al-Tanzīl*. Beirut, Dār al-Fikr: 1425 H/2006 M.
- Kašīr, Ibnu. *Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm Juz 1*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019.
- Kosim. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Al-Marāgī. *Tafsīr al-Marāgī*. Semarang: Toha Putra, 1986.
- Muhaimin, Abdul Wahab Abd. *Hukum Perkawinan dalam Tafsir al-Qur’an al-Azhim*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2017.
- Al-Rāzī, Fakhr. *Tafsīr al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyah al-Mujtahid*. Terj. Abu Usamah. *Bidayatul Mujtahid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Šābūnī, Muḥammad ‘Alī. *Rawā’ī al-Bayān, Tafsīr Āyāt al-Aḥkām Min al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2001.
- Sarwat, Ahmad. *Wanita yang Haram Dinikahi*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Al-Šiddīqī, Ḥasbī. *Tafsīr al-Qur’ān al-Majīd al-Nūr*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-dīn. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Terj. M. Abdul Mujieb. *Riwayat Turunnya Ayat-Ayat al-Qur’an*. Rembang: Dār al-Iḥyā’, 1986.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Al-Ṭabarī. *Tafsīr al-Ṭabarī*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- TafsirQ. “Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 24: Tafsir Quraish Shihab”. *Website Tafsir al-Qur’an*, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-24#tafsir-quraish-shihab> (15 Oktober 2023).
- Al-Qaṭṭān, Manna’ al-Khalīl. *Mabāḥiṣ Fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Beirut: Mansyūrāt al-‘Aṣr al-Ḥadīṣ, 1973.
- Qudāmah, Ibnu. *Al-Mugnī*. Kairo: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1432 H/2011 M.
- Al-Qurṭubī. *Al-Jāmi‘u Li Aḥkām al-Qur’ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1986.
- Qutb, Sayyid. *Tafsīr fī Zilāl al-Qur’ān: Di Bawah Naungan al-Qur’an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Yamani, Moh. Tulus. “Memahani al-Qur’an dengan Metode Tafsir Maudhu’i.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 1, No. 2 (2015).
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsīr al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2016.